
Dinas Lingkungan Hidup



Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Lingkungan Hidup

Pelayanan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) atau Persetujuan Lingkungan

No. SK: Nomor 3 Tahun 2022

Persyaratan

- 1. Usaha dan/atau kegiatan yang termasuk sebagai kriteria AMDAL/UKL-UPL dan/atau DPLH dan/atau Persetujuan Lingkungan
- 2. Mengisi formulir/ menyusun Dokumen kelengkapan yang dipersyaratkan sesuai dengan jenis usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan
- 3. Melampirkan fotocopy Identitas Pemrakarsa/Pelaku Kegiatan;
- 4. Melampirkan fotocopy Surat/Berkas/Legalitas Perusahaan/Usaha
- 5. Melampirkan fotocopy Sertifikat Tanah dan/atau Sewa lahan/bangunan yang digunakan dalam kegiatan/usaha
- 6. Melampirkan fotocopy Bukti formal berupa surat keterangan/Persetujuan rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan telah sesuai dengan rencana tata ruang (kesesuaian RTRW)
- 7. Melampirkan Izin jiran dan diketahui Kepala Lingkungan, Lurah/Kepala Desa serta Camat
- 8. Melampirkan Hasil Pengujian laboratorium kualitas lingkungan (air bersih, air sungai, air limbah, udara, kebisingan dan/atau indikator lain yang dispersyaratkan sesuai jenis kegiatan/usaha) sesuai dengan zona awal dan perkiraan dampak yang akan terjadi
- 9. Melampirkan fotocopy Site plan serta peta lokasi usaha dan/atau kegiatan
- 10. Melampirkan Foto / dokumentasi yang sesuai dengan kegiatan/usaha
- 11. Mengajukan surat pemeriksaan serta Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PKPLH) atau Persetujuan Lingkungan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Lingkungan Hidup

mage not found or

Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

Ξ

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Lingkungan Hidup




- 1. Pengajuan sekaligus konsultasi dan memberikan keterangan untuk keperluan identifikasi kriteria usaha dan/atau kegiatan
- 2. Menerima dan melakukan identifikasi kriteria usaha dan/atau kegiatan yang termasuk dalam kriteria AMDAL/UKL-UPL dan/atau DPLH
- 3. Melengkapi dan menyusun berkas persyaratan yang sesuai dengan jenis kriteria AMDAL/UKL-UPL dan/atau DPLH
- 4. Menerima dan memeriksa dokumen. Jika sudah lengkap dan sesuai, menyusun rencana tim pemeriksa dan melaporkan ke Kepala Bidang. Jika tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, meminta pemrakarsa untuk melengkapi dan/atau meminta pemrakarsa menyesuaikan berkas dengan kebutuhan berkas AMDAL/UKL-UPL dan/atau DPLH
- 5. Menyusun rencana tim pemeriksa dan melaporkan progress berkas ke Kepala Bidang
- 6. Membuat SPT Tim Pemeriksa dan menyerahkan berkas ke Tim Pemeriksa untuk diteliti
- 7. Melakukan survey lapangan, pemeriksaan administrasi dan substansi dokumen AMDAL/UKL-UPL dan/atau DPLH dan pemeriksaa lain yang dipersyaratkan dalam peraturan terkait

nformasi pelayanan publik ini diambil dari <u>sippn.menpan.go.id</u> pada Minggu, 24 Nov 2024 pukul 04:45. Klik <mark>di sini</mark> untuk melihat halaman 8. Membuat laporan hasil survey lapangan dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas ke Kepala Bidang

9. Memeriksa hasil pelaksanaan tugas Tim Pemeriksa. Iika sudah sesuai dan lengkap diteruskan ke

Dinas Lingkungan Hidup



Jl. Sutan Soripada Mulia No.16 22715 06347366229

Pemerintah Kota Padangsidimpuan / Dinas Lingkungan Hidup

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Hari Sabtu dan Minggu tidak termasuk hari kerja.

Tahap 1-4 tergantung waktu penyelesaian berkas oleh pemrakarsa / pelaku kegiatan.

Tahap 5-14 selama 10 (sepuluh) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- 1. Biaya Pelayanan dari OPD Gratis
- 2. Biaya Lain diluar kepentingan OPD menjadi tanggungan pemrakarsa / pelaku kegiatan

Produk Pelayanan

1. Produk Layanan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pengaduan Layanan

Alamat Pengurusan berkas dan keluhan di :

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang Sidempuan, Jln.Sutan Soripada Mulia No.16, Sadabuan, Padang Sidempuan Utara, Kota Padang Sidempuan, Sumatera Utara